



PUTUSAN

Nomor 56/PID/2021/PT BBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rizati als Atik Binti Zarkasih;
Tempat lahir : Pangkalpinang;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/26 Juli 1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso VIII Rt.005 Rw.001,
Kelurahan Gabek Dua, Kecamatan Gabek,
Pangkalpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung , terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;

Ditingkat Banding Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tukijan Keling,S.H dan Apri,S.H., Advokat /Konsultan Hukum pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Al-Hakim (LBH AL-HAKIM) yang beralamat di Jalan Batin Tikal No.135 A Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, berdasarkan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 56/PID/2021/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 13 September 2021 dibawah Nomor 487/SK/9/2021/PN Pgp;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 29 September 2021 Nomor 56/PID/2021/PT.BBL, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 29 September 2021 Nomor 56/PID/2021/PT BBL tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 220/Pid.B/2021/PN Pgp tanggal 8 September 2021 dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Juni 2021 Nomor Reg.Perkara : PDM-59/L.9.10.3/Eoh.2/06/2021, Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa RIZATI ALS ATIK BINTI ZARKASIH pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, antara bulan Juni 2020 Sampai dengan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Toko Zona Gadget di Jalan K.H Abdurahman Siddik Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberihutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2020 Terdakwa mulai bekerja di toko Zona Gadget milik Saksi SUSI Binti ROMLAN dengan tugas sebagai sales

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 56/PID/2021/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



pada toko tersebut untuk menjual barang-barang elektronik berupa handphone, televisi, lemari es kepada konsumen baik yang membeli secara tunai maupun yang membeli secara kredit.

- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa mengajukan sekitar 36 (tiga puluh enam) konsumen kepada Saksi SUSI Binti ROMLAN yang akan membeli barang secara kredit, selanjutnya Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan konsumen tersebut mengumpulkan fotokopy KTP (kartu tanda penduduk) dari konsumen yang sebelumnya telah melunasi pembelian barang di toko tersebut, kemudian Terdakwa juga mengumpulkan fotokopy KTP 12 (dua belas) orang warga Desa Rajik dan Desa Permis Kabupaten Bangka Selatan dengan cara Terdakwa menawarkan beras bantuan covid untuk warga yang tidak mampu di desa tersebut dengan syarat warga desa mengumpulkan fotokopy KTP. Setelah fotokopy KTP warga dikuasai Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuat Surat Permohonan Kredit serta surat perjanjian jual beli yang Terdakwa buat sendiri dengan memalsukan tandatangan 36 orang warga tersebut dengan mencontoh tandatangan yang terdapat pada fotokopy KTP warga, seolah-olah 36 orang warga tersebut mengajukan pembelian barang elektronik secara kredit di toko Zona Gadget milik Saksi Susi binti Romlan, selanjutnya 36 (tiga puluh enam) orang warga/ calon konsumen yang diajukan Terdakwa tersebut di setujui oleh Saksi Susi binti Romlan, kemudian Saksi Susi binti Romlan membeli barang-barang elektronik seperti Televisi, lemari es ke toko Aneka Elektronik BTC Kota Pangkalpinang serta handphone ke toko KS Teknologi Pangkalpinang, selanjutnya Saksi SARIPUDIN BIN SUWANDI atas sepengetahuan Saksi SUSI BINTI ROMLAN mengantarkan tv serta lemari es yang di beli SUSI BINTI ROMLAN ke rumah Terdakwa, sementara barang berupa handphone Saksi SUSI BINTI ROMLAN yang menyerahkannya kepada Terdakwa, barang-barang elektronik berupa Televisi, lemari es serta handphone tersebut yakni:

No.	Nama konsumen	Tanggal pengajuan kredit	Jenis barang	Harga satuan
1	SUHARTI	22/06/2020	HP OPPO A 92	Rp.4.200.000
2	JAUYAH	15/06/2020	TV SHARP 40"	Rp.2.950.000
3	DESI HERWANI	24/06/2020	LEMARI ES 317	Rp.3.400.000
4	FRANSISKA	30/6/2020	HP OPPO A31	Rp.2.600.000
5	AMELIA EKA WINDAYANTI	30/ 6/2020	HP OPPO A12 3 GB	Rp.1.900.000
6	AMELIA EKA	30/ 6/2020	HP OPPO A31 4	Rp.2.600.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	WINDAYANTI		GB	
7	RINA AYU NINGSIH	1/7/2020	HP OPPO A 31	Rp.2.600.000
8	SAIBI	2/7/2020	LEMARI ES 317	Rp.3.400.000
9	TELASE	2/7/2020	TV SHARP 40"	Rp.2.950.000
10	SUHARDI	3/7/2020	LEMARI ES 317	Rp.3.400.000
11	HERMAN	3/7/2020	TV SHARP 40"	Rp.2.950.000
12	SASTI ANDINI	9/7/2020	TV SHARP 40"	Rp.3.000.000
13	SHERLY	9/7/2020	HP OPPO A 92	Rp.4.200.000
	ANGGHAYANI			
14	NITA NAZELA	9/7/2020	TV SHARP 40"	Rp.3.000.000
15	HARTINA	9/7/2020	HP OPPO A92	Rp.4.200.000
16	SAIDI	10/7/2020	HP OPPO A92	Rp.4.200.000
17	SANDRA SUSANTI	11/7/2020	HP OPPO A92	Rp.4.200.000
18	ELNA	15/7/2020	HP OPPO A92	Rp.4.200.000
19	MAYA LESTARI	15/7/2020	HP OPPO A 92	Rp.4.200.000
20	MAYA LESTARI	15/7/2020	HP OPPO A 31 8 GB	Rp.3.000.000
21	ROBANIA	16/7/2020	TV SHARP 40"	Rp.3.000.000
22	AUFA RAIHANNAH	16/7/2020	HP OPPO RENO 3	Rp.5.000.000
23	HUSNAINI	20/7/2020	LEMARI ES	Rp.3.400.000
24	HUSNAINI	20/7/2020	LEMARI ES	Rp.3.400.000
25	ANDI LAU	21/7/2020	HP OPPO A 12 4 GB	Rp.3.200.000
26	ANDI LAU	21/7/2020	TV 40 INCH	Rp.3.000.000
27	EMILIA NOVITA SARI	22/7/2020	HP OPPO A 31 6 GB	Rp.3.000.000
28	EMILIA NOVITA SARI	22/7/2020	HP OPPO A 31 6 GB	Rp.3.000.000
29	HABSO	23/7/2020	LEMARI ES	Rp.3.400.000
30	HABSO	23/07/2020	HP OPPO A 31 RAM 6	Rp.3.000.000
31	BARDAWATI	25/7/2020	TV	Rp.3.000.000
32	BARDAWATI	25/7/2020	LEMARI ES	Rp.3.400.000
33	FANNY	3/8/2020	HP OPPO RENO 3	Rp.5.000.000
34	ANDI TV	5/8/2020	TV 40 INCI	Rp.3.000.000
35	YULIANTI	6/8/2020	HP OPPO A 92	Rp.4.200.000
36	SANDRA SUSANTI	7/8/2020	HP OPPO A 92	Rp.4.200.000
	Total keseluruhan harga barang			Rp.122.350.000

- Bahwa setelah Terdakwa menerima barang-barang elektronik tersebut selanjutnya Terdakwa menjual semua barang-barang tersebut yang hasilnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa serta membayar angsuran kredit konsumen sebanyak Rp.50.352.000 (Lima puluh juta tiga ratus dua ribu rupiah) konsumen kepada Saksi SUSI BINTI ROMLAN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SUSI BINTI ROMLAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.71.998.000,- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan juta) rupiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa RIZATI ALS ATIK BINTI ZARKASIH pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, antara bulan Juni 2020 Sampai dengan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Toko Zona Gadget di Jalan K.H Abdurahman Siddik Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2020 Terdakwa mulai bekerja di toko Zona Gadget milik Saksi SUSI Binti ROMLAN dengan tugas sebagai sales pada toko tersebut untuk menjual barang-barang elektronik berupa handphone, televisi, lemari es kepada konsumen baik yang membeli secara tunai maupun yang membeli secara kredit.
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa mengajukan sekitar 36 (tiga puluh enam) konsumen kepada Saksi SUSI Binti ROMLAN yang akan membeli barang secara kredit, selanjutnya Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan konsumen tersebut mengumpulkan foto copy KTP (kartu tanda penduduk) dari konsumen yang sebelumnya telah melunasi pembelian barang di toko tersebut, kemudian Terdakwa juga mengumpulkan foto copy KTP 12 (dua belas) orang warga Desa Rajik dan Desa Permis Kabupaten Bangka Selatan dengan cara Terdakwa menawarkan beras bantuan covid untuk warga yang tidak mampu di desa tersebut dengan syarat warga desa mengumpulkan fotokopi KTP. Setelah fotokopi KTP warga dikuasai Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuat surat permohonan kredit serta surat perjanjian jual beli yang Terdakwa buat sendiri dengan memalsukan tandatangan 36 orang warga tersebut dengan mencontoh tandatangan yang terdapat pasal fotokopi KTP warga, seolah-olah 36 orang warga tersebut mengajukan pembelian barang elektronik secara kredit di toko ZONA Gadget milik Saksi SUSI Binti ROMLAN, selanjutnya 36 (tiga puluh enam) orang warga/ calon konsumen

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 56/PID/2021/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Terdakwa tersebut disetujui oleh Saksi SUSI Binti ROMLAN, kemudian Saksi SUSI BINTI ROMLAN membeli barang-barang elektronik seperti Televisi, lemari es ke toko ANEKA ELEKTRONIK BTC kota Pangkalpinang serta handphone ke toko KS Teknologi Pangkalpinang, selanjutnya Saksi SARIPUDIN BIN SUWANDI atas sepengetahuan Saksi SUSI BINTI ROMLAN mengantarkan tv serta lemari es yang di beli SUSI BINTI ROMLAN ke rumah Terdakwa, sementara barang berupa handphone Saksi SUSI BINTI ROMLAN yang menyerahkannya kepada Terdakwa, barang-barang elektronik berupa Televisi, lemari es serta handphone tersebut yakni:

No.	Nama konsumen	Tanggal pengajuan kredit	Jenis barang	Harga satuan
1	SUHARTI	22/06/2020	HP OPPO A 92	Rp.4.200.000
2	JAUYAH	15/06/2020	TV SHARP 40"	Rp.2.950.000
3	DESI HERWANI	24/06/2020	LEMARI ES 317	Rp.3.400.000
4	FRANSISKA	30/6/2020	HP OPPO A31	Rp.2.600.000
5	AMELIA EKA WINDAYANTI	30/ 6/2020	HP OPPO A12 3 GB	Rp.1.900.000
6	AMELIA EKA WINDAYANTI	30/ 6/2020	HP OPPO A31 4 GB	Rp.2.600.000
7	RINA AYU NINGSIH	1/7/2020	HP OPPO A 31	Rp.2.600.000
8	SAIBI	2/7/2020	LEMARI ES 317	Rp.3.400.000
9	TELASE	2/7/2020	TV SHARP 40"	Rp.2.950.000
10	SUHARDI	3/7/2020	LEMARI ES 317	Rp.3.400.000
11	HERMAN	3/7/2020	TV SHARP 40"	Rp.2.950.000
12	SASTI ANDINI	9/7/2020	TV SHARP 40"	Rp.3.000.000
13	SHERLY ANGGHAYANI	9/7/2020	HP OPPO A 92	Rp.4.200.000
14	NITA NAZELA	9/7/2020	TV SHARP 40"	Rp.3.000.000
15	HARTINA	9/7/2020	HP OPPO A92	Rp.4.200.000
16	SAIDI	10/7/2020	HP OPPO A92	Rp.4.200.000
17	SANDRA SUSANTI	11/7/2020	HP OPPO A92	Rp.4.200.000
18	ELNA	15/7/2020	HP OPPO A92	Rp.4.200.000
19	MAYA LESTARI	15/7/2020	HP OPPO A 92	Rp.4.200.000
20	MAYA LESTARI	15/7/2020	HP OPPO A 31 8 GB	Rp.3.000.000
21	ROBANIA	16/7/2020	TV SHARP 40"	Rp.3.000.000
22	AUFA RAIHANNAH	16/7/2020	HP OPPO RENO 3	Rp.5.000.000
23	HUSNAINI	20/7/2020	LEMARI ES	Rp.3.400.000
24	HUSNAINI	20/7/2020	LEMARI ES	Rp.3.400.000
25	ANDI LAU	21/7/2020	HP OPPO A 12 4 GB	Rp.3.200.000
26	ANDI LAU	21/7/2020	TV 40 INCH	Rp.3.000.000
27	EMILIA NOVITA SARI	22/7/2020	HP OPPO A 31 6 GB	Rp.3.000.000
28	EMILIA NOVITA SARI	22/7/2020	HP OPPO A 31 6 GB	Rp.3.000.000

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 56/PID/2021/PT BBL



29	HABSO	23/7/2020	LEMARI ES	Rp.3.400.000
30	HABSO	23/07/2020	HP OPPO A 31 RAM 6	Rp.3.000.000
31	BARDAWATI	25/7/2020	TV	Rp.3.000.000
32	BARDAWATI	25/7/2020	LEMARI ES	Rp.3.400.000
33	FANNY	3/8/2020	HP OPPO RENO 3	Rp.5.000.000
34	ANDI TV	5/8/2020	TV 40 INCI	Rp.3.000.000
35	YULIANTI	6/8/2020	HP OPPO A 92	Rp.4.200.000
36	SANDRA SUSANTI	7/8/2020	HP OPPO A 92	Rp.4.200.000
Total keseluruhan harga barang Rp.122.350.000				

- Bahwa setelah Terdakwa menerima barang-barang elektronik tersebut selanjutnya Terdakwa menjual semua barang-barang tersebut yang hasilnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa serta membayar angsuran kredit konsumen sebanyak Rp.50.352.000 (Lima puluh juta tiga ratus dua ribu rupiah) konsumen kepada Saksi SUSI BINTI ROMLAN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SUSI BINTI ROMLAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.71.998.000,- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan juta) rupiah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Tuntutannya REG PERKARA : PDM-59/L.9.10.3/Eoh.2/06/2021 yakni menuntut agar supaya Terdakwa dijatuhi Pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIZATI ALS ATIK BINTI ZARKASIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZATI ALS ATIK BINTI ZARKASIH dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Lembar Nota pembelian Televisi Sharp 40 inc yang diterbitkan oleh toko ANEKA ELEKTRONIK tanggal 15 Juni 2020;
 2. 1 (satu) Lembar Nota pembelian kulkas 317 yang diterbitkan oleh toko ANEKA ELEKTRONIK tanggal 26 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Lembar Nota pembelian Televisi Sharp 40 inc yang diterbitkan oleh toko ANEKA ELEKTRONIK tanggal 2 Juli 2020;
4. 1 (satu) Lembar Nota pembelian kulkas 317 yang diterbitkan oleh toko ANEKA ELEKTRONIK tanggal 2 Juli 2020;
5. 1 (satu) Lembar Nota pembelian kulkas 317 yang diterbitkan oleh toko ANEKA ELEKTRONIK tanggal 3 Juli 2020;
6. 1 (satu) Lembar Nota pembelian Televisi SHARP 40 inc yang diterbitkan oleh toko ANEKA ELEKTRONIK tanggal 3 Juli 2020;
7. 1 (satu) Lembar Nota pembelian Televisi SHARP 40 inc yang diterbitkan oleh toko ANEKA ELEKTRONIK tanggal 9 Juli 2020;
8. 1 (satu) Lembar Nota pembelian Televisi SHARP 40 inc yang diterbitkan oleh toko ANEKA ELEKTRONIK tanggal 9 Juli 2020;
9. 1 (satu) Lembar Nota pembelian Televisi SHARP 40 inc yang diterbitkan oleh toko ANEKA ELEKTRONIK tanggal 16 Juli 2020;
10. 1 (satu) Lembar Nota pembelian Kulkas Sharp 2 unit yang diterbitkan oleh toko ANEKA ELEKTRONIK tanggal 20 Juli 2020;
11. 1 (satu) Lembar Nota pembelian Hand Phone OPPO A12 4 GB yang diterbitkan oleh toko KS. TECHNOLOGY tanggal 21 Juli 2020;
12. 1 (satu) Lembar Nota pembelian Televisi SHARP 40 inc yang diterbitkan oleh toko ANEKA ELEKTRONIK tanggal 21 Juli 2020;
13. 1 (satu) Lembar Nota pembelian Hand Phone OPPO A31 6 GB sebanyak 2 unit yang diterbitkan oleh toko KS. TECHNOLOGY tanggal 22 Juli 2020;
14. 1 (satu) Lembar Nota pembelian Kulkas SHARP yang diterbitkan oleh toko ANEKA ELEKTRONIK tanggal 23 Juli 2020;
15. 1 (satu) Lembar Nota pembelian Hand Phone OPPO A31 Rum 6 yang diterbitkan oleh toko KS. TECHNOLOGY tanggal 23 Juli 2020;
16. 1 (satu) Lembar Nota pembelian Televisi 40 Inc dan 1 kulkas SHARP yang diterbitkan oleh toko ANEKA ELEKTRONIK tanggal 25 Juli 2020;
17. 1 (satu) Lembar Nota pembelian Hand Phone OPPO RENO 3 yang diterbitkan oleh toko KS. TECHNOLOGY tanggal 3 Agustus 2020;
18. 1 (satu) Lembar Nota pembelian Televisi SHARP 40 Inc yang diterbitkan oleh toko ANEKA ELEKTRONIK tanggal 5 Agustus 2020;
19. 1 (satu) Lembar Nota pembelian Hand Phone OPPO A92 yang diterbitkan oleh toko KS. TECHNOLOGY tanggal 6 Agustus 2020;
20. 1 (satu) Lembar Nota pembelian Hand Phone OPPO A92 yang diterbitkan oleh toko KS. TECHNOLOGY tanggal 7 Agustus 2020;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 56/PID/2021/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian hand phone OPPO A92 No. 000823 yang diterbitkan oleh KS TECHNOLOGY Btc Pangkalpinang lantai 1 Blok C 14 tanggal 17 Juli 2020;
22. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian hand phone OPPO A92 No. 000824 yang diterbitkan oleh KS TECHNOLOGY Btc Pangkalpinang lantai 1 Blok C 14 tanggal 11 Juli 2020;
23. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian hand phone OPPO A92 No. 000825 yang diterbitkan oleh KS TECHNOLOGY Btc Pangkalpinang lantai 1 Blok C 14 tanggal 10 Juli 2020;
24. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian hand phone OPPO A92 dan OPPO A31 6 GB No. 000826 yang diterbitkan oleh KS TECHNOLOGY Btc Pangkalpinang lantai 1 Blok C 14 tanggal 15 Juli 2020;
25. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian hand phone OPPO A92 No. 000827 yang diterbitkan oleh KS TECHNOLOGY Btc Pangkalpinang lantai 1 Blok C 14 tanggal 09 Juli 2020;
26. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian hand phone OPPO A92 No. 000828 yang diterbitkan oleh KS TECHNOLOGY Btc Pangkalpinang lantai 1 Blok C 14 tanggal 09 Juli 2020;
27. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian hand phone OPPO A31 No. 000829 yang diterbitkan oleh KS TECHNOLOGY Btc Pangkalpinang lantai 1 Blok C 14 tanggal 01 Juli 2020;
28. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian hand phone OPPO A12 3GB dan OPPO A31 4GB No. 000830 yang diterbitkan oleh KS TECHNOLOGY Btc Pangkalpinang lantai 1 Blok C 14 tanggal 01 Juli 2020;
29. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian hand phone OPPO A31 No. 000831 yang diterbitkan oleh KS TECHNOLOGY Btc Pangkalpinang lantai 1 Blok C 14 tanggal 30 Juni 2020;
30. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian hand phone OPPO A92 No. 000832 yang diterbitkan oleh KS TECHNOLOGY Btc Pangkalpinang lantai 1 Blok C 14 tanggal 22 Juni 2020;
31. 1 (satu) unit Kotak Hand Phone OPPO A12 4GB TIPE:CPH2083, Warna hitam, IMEI 1 :860397056086175, IMEI 2 : 860397056086167;
32. 1 (satu) unit Kotak Hand Phone OPPO A31 6GB TIPE:CPH2015, Warna putih, IMEI 1 :868488043579398, IMEI 2 : 8684888043579380;
33. 1 (satu) unit Kotak Hand Phone OPPO A31 6GB TIPE:CPH2015, Warna Putih Fantasi, IMEI 1 :868488040371856, IMEI 2 : 8684888040371849;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 56/PID/2021/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) unit Kotak Hand Phone OPPO A92 8GB TIPE:CPH2059, Warna Putih Mengkilau, IMEI 1 :867511051907853, IMEI 2 : 867511051907846;
35. 1 (satu) unit Kotak Hand Phone OPPO A31 6GB TIPE:CPH2015, Warna Putih Fantasi, IMEI 1 :860883042907095, IMEI 2 : 860883042907087;
36. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit atas nama HARTINA, tanggal 9 Juli 2020;
37. Surat Perjanjian Jual beli yang ditanda tangani oleh pihak pertama atas nama SUSI dan pihak kedua atas nama HARTINA diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
38. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit atas nama NIRTA NAZELA, tanggal 9 Juli 2020;
39. Surat Perjanjian Jual beli yang ditanda tangani oleh pihak pertama atas nama SUSI dan pihak kedua atas nama NIRTA NAZELA diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
40. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit atas nama HUSNAN, tanggal 20 Juli 2020;
41. Surat Perjanjian Jual beli yang ditanda tangani oleh pihak pertama atas nama SUSI dan pihak kedua atas nama HUSNAN diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
42. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit atas nama ANDI LAU, tanggal 21 Juli 2020;
43. Surat Perjanjian Jual beli yang ditanda tangani oleh pihak kedua atas nama ANDI LAU diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
44. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit atas nama AUFA, tanggal 16 Juli 2020;
45. Surat Perjanjian Jual beli yang ditanda tangani oleh pihak pertama atas nama SUSI dan pihak kedua atas nama AUFA diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
46. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit atas nama ROBANIA, tanggal 16 Juli 2020;
47. Surat Perjanjian Jual beli yang ditanda tangani oleh pihak pertama atas nama SUSI dan pihak kedua atas nama ROBANIA diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
48. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit atas nama JAUYAH, tanggal 15 Juni 2020;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 56/PID/2021/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Surat Perjanjian Jual beli yang ditanda tangani oleh pihak pertama atas nama SUSI dan pihak kedua atas nama JAUHYAH diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
50. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit atas nama ARPANDI/ANDI, tanggal 5 Agustus 2020;
51. Surat Perjanjian Jual beli yang ditanda tangani oleh pihak pertama atas nama SUSI dan pihak kedua atas nama ANDI diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
52. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit atas nama HABSO, tanggal 23 Juli 2020;
53. Surat Perjanjian Jual beli yang ditanda tangani oleh pihak pertama atas nama SUSI dan pihak kedua atas nama HABSO diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
54. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit atas nama SAIDI, tanggal 10 Juli 2020;
55. Surat Perjanjian Jual beli yang ditanda tangani oleh pihak pertama atas nama SUSI dan pihak kedua atas nama SAIDI diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
56. Surat Perjanjian Jual beli yang ditanda tangani oleh pihak pertama atas nama SUSI dan pihak kedua atas nama SHERLY diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
57. Surat Perjanjian Jual beli yang ditanda tangani oleh pihak pertama atas nama SUSI dan pihak kedua atas nama MAYA LESTARI diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi SUSI BINTI ROMLAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, pada tanggal 8 September 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Rizati alias Atik binti Zarkasih** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 56/PID/2021/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Lembar Nota pembelian Televisi Sharp 40 inc yang diterbitkan oleh toko ANEKA ELEKTRONIK tanggal 15 Juni 2020;
 2. 1 (satu) Lembar Nota pembelian kulkas 317 yang diterbitkan oleh toko ANEKA ELEKTRONIK tanggal 26 Juni 2020;
 3. 1 (satu) Lembar Nota pembelian Televisi Sharp 40 inc yang diterbitkan oleh toko ANEKA ELEKTRONIK tanggal 2 Juli 2020;
 4. 1 (satu) Lembar Nota pembelian kulkas 317 yang diterbitkan oleh toko ANEKA ELEKTRONIK tanggal 2 Juli 2020;
 5. 1 (satu) Lembar Nota pembelian kulkas 317 yang diterbitkan oleh toko ANEKA ELEKTRONIK tanggal 3 Juli 2020;
 6. 1 (satu) Lembar Nota pembelian Televisi SHARP 40 inc yang diterbitkan oleh toko ANEKA ELEKTRONIK tanggal 3 Juli 2020;
 7. 1 (satu) Lembar Nota pembelian Televisi SHARP 40 inc yang diterbitkan oleh toko ANEKA ELEKTRONIK tanggal 9 Juli 2020;
 8. 1 (satu) Lembar Nota pembelian Televisi SHARP 40 inc yang diterbitkan oleh toko ANEKA ELEKTRONIK tanggal 9 Juli 2020;
 9. 1 (satu) Lembar Nota pembelian Televisi SHARP 40 inc yang diterbitkan oleh toko ANEKA ELEKTRONIK tanggal 16 Juli 2020;
 10. 1 (satu) Lembar Nota pembelian Kulkas Sharp 2 unit yang diterbitkan oleh toko ANEKA ELEKTRONIK tanggal 20 Juli 2020;
 11. 1 (satu) Lembar Nota pembelian Handphone OPPO A12 4 GB yang diterbitkan oleh toko KS. TECHNOLOGY tanggal 21 Juli 2020;
 12. 1 (satu) Lembar Nota pembelian Televisi SHARP 40 inc yang diterbitkan oleh toko ANEKA ELEKTRONIK tanggal 21 Juli 2020;
 13. 1 (satu) Lembar Nota pembelian Handphone OPPO A31 6 GB sebanyak 2 unit yang diterbitkan oleh toko KS. TECHNOLOGY tanggal 22 Juli 2020;
 14. 1 (satu) Lembar Nota pembelian Kulkas SHARP yang diterbitkan oleh toko ANEKA ELEKTRONIK tanggal 23 Juli 2020;
 15. 1 (satu) Lembar Nota pembelian Handphone OPPO A31 Rum 6 yang diterbitkan oleh toko KS. TECHNOLOGY tanggal 23 Juli 2020;
 16. 1 (satu) Lembar Nota pembelian Televisi 40 Inc dan 1 kulkas SHARP yang diterbitkan oleh toko ANEKA ELEKTRONIK tanggal 25 Juli 2020;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 56/PID/2021/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) Lembar Nota pembelian Handphone OPPO RENO 3 yang diterbitkan oleh toko KS. TECHNOLOGY tanggal 3 Agustus 2020;
18. 1 (satu) Lembar Nota pembelian Televisi SHARP 40 Inc yang diterbitkan oleh toko ANEKA ELEKTRONIK tanggal 5 Agustus 2020;
19. 1 (satu) Lembar Nota pembelian Handphone OPPO A92 yang diterbitkan oleh toko KS. TECHNOLOGY tanggal 6 Agustus 2020;
20. 1 (satu) Lembar Nota pembelian Handphone OPPO A92 yang diterbitkan oleh toko KS. TECHNOLOGY tanggal 7 Agustus 2020;
21. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian Handphone OPPO A92 No. 000823 yang diterbitkan oleh KS TECHNOLOGY Btc Pangkalpinang lantai 1 Blok C 14 tanggal 17 Juli 2020;
22. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian Handphone OPPO A92 No. 000824 yang diterbitkan oleh KS TECHNOLOGY Btc Pangkalpinang lantai 1 Blok C 14 tanggal 11 Juli 2020;
23. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian Handphone OPPO A92 No. 000825 yang diterbitkan oleh KS TECHNOLOGY Btc Pangkalpinang lantai 1 Blok C 14 tanggal 10 Juli 2020;
24. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian Handphone OPPO A92 dan OPPO A31 6 GB No. 000826 yang diterbitkan oleh KS TECHNOLOGY Btc Pangkalpinang lantai 1 Blok C 14 tanggal 15 Juli 2020;
25. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian Handphone OPPO A92 No. 000827 yang diterbitkan oleh KS TECHNOLOGY Btc Pangkalpinang lantai 1 Blok C 14 tanggal 09 Juli 2020;
26. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian Handphone OPPO A92 No. 000828 yang diterbitkan oleh KS TECHNOLOGY Btc Pangkalpinang lantai 1 Blok C 14 tanggal 09 Juli 2020;
27. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian Handphone OPPO A31 No. 000829 yang diterbitkan oleh KS TECHNOLOGY Btc Pangkalpinang lantai 1 Blok C 14 tanggal 01 Juli 2020;
28. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian Handphone OPPO A12 3GB dan OPPO A31 4GB No. 000830 yang diterbitkan oleh KS TECHNOLOGY Btc Pangkalpinang lantai 1 Blok C 14 tanggal 01 Juli 2020;
29. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian Handphone OPPO A31 No. 000831 yang diterbitkan oleh KS TECHNOLOGY Btc Pangkalpinang lantai 1 Blok C 14 tanggal 30 Juni 2020;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 56/PID/2021/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian Handphone OPPO A92 No. 000832 yang diterbitkan oleh KS TECHNOLOGY Btc Pangkalpinang lantai 1 Blok C 14 tanggal 22 Juni 2020;
31. 1 (satu) unit Kotak Handphone OPPO A12 4GB TIPE:CPH2083, Warna hitam, IMEI 1: 860397056086175, IMEI 2: 860397056086167;
32. 1 (satu) unit Kotak Handphone OPPO A31 6GB TIPE:CPH2015, Warna putih, IMEI 1: 868488043579398, IMEI 2: 8684888043579380;
33. 1 (satu) unit Kotak Handphone OPPO A31 6GB TIPE:CPH2015, Warna Putih Fantasi, IMEI 1: 868488040371856, IMEI 2: 8684888040371849;
34. 1 (satu) unit Kotak Handphone OPPO A92 8GB TIPE:CPH2059, Warna Putih Mengkilau, IMEI 1: 867511051907853, IMEI 2: 867511051907846;
35. 1 (satu) unit Kotak Handphone OPPO A31 6GB TIPE:CPH2015, Warna Putih Fantasi, IMEI 1: 860883042907095, IMEI 2: 860883042907087;
36. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit atas nama HARTINA, tanggal 9 Juli 2020;
37. Surat Perjanjian Jual beli yang ditanda tangani oleh pihak pertama atas nama SUSI dan pihak kedua atas nama HARTINA diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
38. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit atas nama NIRTA NAZELA, tanggal 9 Juli 2020;
39. Surat Perjanjian Jual beli yang ditanda tangani oleh pihak pertama atas nama SUSI dan pihak kedua atas nama NIRTA NAZELA diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
40. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit atas nama HUSNAN, tanggal 20 Juli 2020;
41. Surat Perjanjian Jual beli yang ditanda tangani oleh pihak pertama atas nama SUSI dan pihak kedua atas nama HUSNAN diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
42. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit atas nama ANDI LAU, tanggal 21 Juli 2020;
43. Surat Perjanjian Jual beli yang ditanda tangani oleh pihak kedua atas nama ANDI LAU diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
44. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit atas nama AUFA, tanggal 16 Juli 2020;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 56/PID/2021/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Surat Perjanjian Jual beli yang ditanda tangani oleh pihak pertama atas nama SUSI dan pihak kedua atas nama AUFA diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
46. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit atas nama ROBANIA, tanggal 16 Juli 2020;
47. Surat Perjanjian Jual beli yang ditanda tangani oleh pihak pertama atas nama SUSI dan pihak kedua atas nama ROBANIA diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
48. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit atas nama JAUYAH, tanggal 15 Juni 2020;
49. Surat Perjanjian Jual beli yang ditanda tangani oleh pihak pertama atas nama SUSI dan pihak kedua atas nama JAUHYAH diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
50. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit atas nama ARPANDI/ANDI, tanggal 5 Agustus 2020;
51. Surat Perjanjian Jual beli yang ditanda tangani oleh pihak pertama atas nama SUSI dan pihak kedua atas nama ANDI diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
52. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit atas nama HABSO, tanggal 23 Juli 2020;
53. Surat Perjanjian Jual beli yang ditanda tangani oleh pihak pertama atas nama SUSI dan pihak kedua atas nama HABSO diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
54. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit atas nama SAIDI, tanggal 10 Juli 2020;
55. Surat Perjanjian Jual beli yang ditanda tangani oleh pihak pertama atas nama SUSI dan pihak kedua atas nama SAIDI diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
56. Surat Perjanjian Jual beli yang ditanda tangani oleh pihak pertama atas nama SUSI dan pihak kedua atas nama SHERLY diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
57. Surat Perjanjian Jual beli yang ditanda tangani oleh pihak pertama atas nama SUSI dan pihak kedua atas nama MAYA LESTARI diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Susi binti Romlan;

6. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 56/PID/2021/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sama-sama telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 14 September 2021, sebagaimana tertuang dari Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta.Pid/2021/PN Pgp dan Nomor 16/Akta.Pid/2021/PN Pgp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2021 masing-masing berdasarkan *Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding* Nomor 220/Pid.B/2021/PN Pgp;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, keduanya telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yakni dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan Akta Nomor 15/Akta.Pid/2021/PN Pgp jo 220/Pid.B/2021/PN Pgp tanggal 29 September 2021, sedangkan dari Jaksa Penuntut Umum dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 16/Akta.Pid/2021/PN Pgp jo 220/Pid.B/2021/PN Pgp tanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pangkalpinang kepada Jaksa Penuntut Umum, melalui Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 16/Akta.Pid/2021/PN Pgp Jo 220/Pid.B/2021/PN Pgp pada tanggal 30 September 2021, sedangkan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum juga telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pangkalpinang kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 16/Akta.Pid/2021/PN Pgp jo 220/Pid.B/2021/PN Pgp pada tanggal 1 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (*Inzage*), masing-masing berdasarkan *Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding* Nomor 220/Pid.B/2021/PN Pgp tanggal 16 September 2021;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan untuk memeriksa /mempelajari berkas perkara (*Inzage*) tersebut, baik Jaksa Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Penasihat Hukum Terdakwa, keduanya tidak menggunakan haknya tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 23 September 2021;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam perkara *a quo*, dijatuhkan pada tanggal 8 September 2021 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, dihadapan Terdakwa secara teleconference dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, selanjutnya pada tanggal 14 September 2021, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, keduanya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut. Dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 233 ayat (2) KUHP, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa isi pokok dari Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan membuat *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, menurut Jaksa Penuntut Umum, tidak membuat efek jera bagi Terdakwa dan tidak pula membuat shock therapy bagi anggota masyarakat lainnya;
2. Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya serta Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk mengganti seluruh kerugian yang dialami saksi Korban Susi Binti Romlan;

Untuk itu Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung memutuskan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizati alias Atik Binti Zarkasih sesuai dengan surat tuntutan yang kami bacakan pada tanggal 28 Juli 2021 dengan Register Perkara :PDM-59/L.10.3/Eoh.2/06/2021;
- Menetapkan biaya yang timbul pada persidangan ini dibebankan pada Negara;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 56/PID/2021/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya isinya adalah agar isi Pledoi yang disampaikan dipersidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dimasukkan sebagai alasan banding nya, dimana pada pokoknya berpendapat bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi Susi Binti Romlan ada perjanjian/kesepakatan sebagaimana dalam perjanjian tanggal 9 Oktober 2021, yang merupakan hubungan yang bersifat keperdataan, yaitu atas perjanjian pinjam meminjam/hutang piutang sebagaimana ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara dan Ingkar Janji/Wanprestasi sebagaimana ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, yang harus diselesaikan melalui proses hukum perdata, jadi hubungan hukum Terdakwa dengan saksi Susi binti Romlan adalah hubungan keperdataan dan bukan merupakan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Atas dasar alasan tersebut diatas, maka Penasihat Hukum Terdakwa mohon putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang;
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 16/Akta Pid/2021/PN Pgp Jo 220/Pid B/2021/PN Pgp tanggal 7 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa adapun isi pokok dari Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang terdapat dalam Memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa adalah mengada-ada, tidak berpedoman pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak mempunyai dasar hukum, sehingga menurut Jaksa Penuntut Umum Surat Dakwaan dan Tuntutan sudah tepat, oleh karenanya atas pertimbangan tersebut Jaksa Penuntut Umum mohon Memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 220/Pid.B/2021/PN Pgp tanggal 8 September 2021, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum terhadap Memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang intinya menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dalil Memori Banding khususnya yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi, semuanya telah dipertimbangkan dengan baik oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (halaman 60);

Menimbang, bahwa dengan demikian isi Memori Banding baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa keduanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang No.220/Pid.B/2021/PN Pgp tanggal 8 September 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP Pengadilan Tinggi menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 242 KUHP beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 193 ayat (1) KUHP dan Pasal 241 ayat (1) KUHP serta ketentuan-

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 56/PID/2021/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 220/Pid.B/2021/PN Pgp tanggal 8 September 2021;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan dan untuk Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 oleh kami : Nathan Lambe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, HJ. Ristati, S.H.,M.H., dan Wahyu Sektianingsih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 56/PID/2021/PT BBL. tanggal 29 September 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dandibantu oleh Suryati, S.Ip Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hj. Ristati, S.H. M.H.

Nathan Lambe,S.H.,M.H

Wahyu Sektianingsih, SH.,M.H

Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 56/PID/2021/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suryati, S.Ip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)